



**PUTUSAN**

Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Lbj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Angela Ivonita Parera**, umur 39 tahun, jenis kelamin Perempuan, , Pekerjaan Tenaga Honorer Daerah, bertempat tinggal di Wae Nahi Rt/RW :019/003, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini diwakili oleh Yohanes Jinus SH, Advokat, beralamat di Jalan Wisata, Wae Sambi RT/RW : 012/001, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No 96/SK.PDT/VIII/2019/PN Pal tanggal 15 Agustus 2019, **selanjutnya disebut sebagai Penggugat;**

**Lawan**

**Albertus Kilian da Costa**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Kecamatan Komodo, RT/RW :008/002, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, **selanjutnya disebut sebagai Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 16 Agustus 2019 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Lbj telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami – istri yang telah melangsungkan perkawinan secara katolik pada tanggal 21 April 1999 bertempat di Gereja Katedral Ruteng oleh Imam : Romo Max



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nambu, Pr. sesuai surat perkawinan nomor : 6657 tanggal 21 April 1999, dan kutipan Akta Perkawinan nomor : 818/474.2/TL/2008 yang dikeluarkan di Ruteng tanggal 28 Oktober 2008 ( bukti P1 dan P2 ).

Bahwa dari perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, telah dikaruniai 4 ( empat ) orang anak yaitu :

1. Sebastianus Alexander Saputra da Costa, umur 20 tahun, jenis kelamin laki – laki;
2. Theresia Hendrika da Costa Kung, umur 13 tahun, jenis kelamin perempuan;
3. Angelica Chiena Laura da Costa Kung, umur 5 tahun, jenis kelamin perempuan;
4. Albertina Viena Laura da Costa Kung, umur 5 tahun, jenis kelamin perempuan ( bukti P3, P4, P5, P6, P7 ).

Bahwa dari keempat anak tersebut di atas, anak pertama dan anak kedua atas nama Sebastianus Alexander Saputra da Costa dan Theresia Hendrika da Costa Kung saat ini berada dalam pengawasan dan dipelihara oleh Tergugat, sedangkan anak ketiga dan anak keempat atas nama Angelica Chiena Laura da Costa Kung dan Albertina Viena Laura da Costa Kung, saat ini berada dalam pengawasan dan dipelihara oleh Penggugat.

Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung dengan baik dan harmonis, akan tetapi dalam perjalanan kehidupan rumah tangga selanjutnya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran/percecokan terus menerus dan sulit untuk dipertahankan karena tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, dan oleh karena itu harus putus karena perceraian melalui persidangan Pengadilan.

Bahwa Penggugat sesungguhnya telah berupaya untuk menjaga keharmonisan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut ternyata tidak membuahkan hasil karena Tergugat seringkali melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat diluar batas – batas kemanusiaan.

Bahwa Tergugat tidak mempunyai upaya untuk menjaga keharmonisan hubungan rumah tangga dengan Penggugat karena Tergugat seringkali minum minuman keras hingga mabok dan setelah mabok melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, bahkan pada tanggal 19 Juli 2016 sekitar pukul 02.00 Wita, Tergugat telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat hingga Penggugat mengalami luka – luka dan pingsan sehingga diantar dan dirawat di Puskesmas Labuan Bajo.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak dapat memaafkan perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat, karena tindakan tersebut diluar batas – batas kemanusiaan.

Bahwa atas perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah melaporkannya kepada Kepolisian Resort Manggari Barat ( POLRES ) untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 79/Pid.Sus/2016/PN. LBJ tanggal 19 Januari 2017, Tergugat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan ( bukti P8 ).

Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dengan anak – anak selama 4 (empat ) tahun berturut – turut tanpa ada ijin Penggugat dan anak – anak dan tanpa alasan yang sah dan tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan anak – anak terhitung sejak Desember 2015 sampai dengan saat surat gugatan perceraian ini diajukan.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak–anak selama 4 tahun, maka Tergugat wajib menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat sebagai biaya hidup yang dihitung sebesar 4 tahun X 12 bulan X Rp 2.000.000/ bulan atau sebesar Rp 96.000.000 ( Sembilan puluh enam juta rupiah ).

Bahwa alasan – alasan perceraian sebagaimana tercatum dalam ketentuan pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi yaitu :

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut – turut tanpa ada ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
2. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
3. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
4. Salah satu pihak menjadi pemabok yang sukar disembuhkan.

Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terurai di atas, maka ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus putus karena perceraian melalui Persidangan Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Lbj



Bahwa berhubung anak ke 3 ( tiga ) dan Ke 4 ( empat ) masih kecil berusia 5 ( lima ) tahun sehingga masih membutuhkan kasih sayang seorang Ibu maka Penggugat berpendapat kedua anak tersebut tetap berada dalam pengawasan dan pemeliharaan oleh Penggugat yaitu atas nama : Angelica Chiena Laura da Costa Kung dan Albertina Viena Laura da Costa Kung.

Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum maka cukup beralasan jika Penggugat memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu ( uitvoerbaar bij voorraad ) meskipun timbul verzet atau banding maupun kasasi dari Tergugat.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Labuan Bajo berkenan memutuskan:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan alasan – alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ( Pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ).
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.
4. Menyatakan Penggugat berhak atas nafkah terhitung sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak – anak dari tahun 2015 hingga surat gugatan ini diajukan ( selama 4 tahun ).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah kepada Penggugat dan anak - anak selama 4 ( empat ) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak – anak yaitu dari tahun 2015 sampai dengan saat surat gugatan perceraian ini diajukan sebesar 4 X 12 X Rp 2.000.000, yaitu sebesar Rp 96.000.000 ( sembilan puluh enam juta rupiah ) .
6. Menyatakan anak ketiga dan anak keempat atas nama : Angelica Chiena Laura da Costa Kung dan Albertina Viena Laura da Costa Kung tetap berada dalam penguasaan dan dipelihara oleh Penggugat, sedangkan anak pertama dan anak kedua atas nama : Sebastianus Alexander Saputra da Costa dan Theresia Hendrika da Costa Kung tetap berada dalam penguasaan dan di pelihara oleh Tergugat.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.



8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad ) meskipun timbul verzet atau banding maupun kasasi.

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain :

SUBSIDIAIR : Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil – adilnya ( ex aequo et bono );

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut dan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Widana Anggara Putra, SH.,M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 September 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT menolak mengganti rugi biaya tidak menafkahi PENGGUGAT dan anak-anak selama 4 Tahun dengan total Rp. 96.000.000 bahwa itu alasan yang tidak benar sedangkan selama 4 tahun sampai sekarang anak 1 dan ke 2 (sebastianus Alexander saputra da costa dan THEResia hendrika da costa kung) semua kebutuhan /biaya hidup mereka ditanggung oleh TERGUGAT

2. Bahwa Tergugat Memohon kepada Para Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo bahwa anak tetap menjadi tanggung jawab bersama dan tetap dibawah asuhan dari kedua orang tuanya,dan tidak boleh membatasi untuk bertemu dengan anak Baik dari pihak PENGGUGAT ataupun TERGUGAT karena selama 4 tahun dari pihak TERGUGAT tidak pernah dikasih kesempatan untuk bertemu anak yang ketiga dan keempat ( Angela chiena da costa kung,Albertina Viena da costa kung)maka dengan ini saya memohon kepada bapak majelis hakim untuk mempertimbangkan masalah ini secara psikologis mereka apa lagi usia mereka masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari orang tua dan satu hal yang saya mohon kepada bapak majelis



hakim selama ini anak ke 3 dan 4 sering mendapat perlakuan kasar dari orangtua PENGGUGAT dan kurangnya perhatian dari seorang ibu maka saya sebagai pihak TERGUGAT menolak jika anak ditiptkan ke orang tua PENGGUGAT ;

3. Bahwa TERGUGAT siap menerima putusan gugatan perceraian yang dilayangkan oleh PENGGUGAT walaupun sudah beberapa cara yang dilakukan untuk menempuh jalur damai tapi tetap tidak ada hasilnya;

Maka segala apa yang terurai diatas, TERGUGAT mmemohon dengan hormat sudilah kiranya bapak majelis hakim pengadilan negeri labuan bajo berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidaknya mempertimbangkan kembali semua tuntutan yang dilaporkan PENGGUGAT agar dapat diterima oleh pihak TERGUGAT
2. Bahwa semua biaya perkara ini dalam gugatamn perceraian ditanggung bersama

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai terjadinya perselisihan yang terus menerus, disebabkan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 79/Pid.Sus/2016/PN Lbj tanggal 19 Januari 2017 terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sesuai surat perkawinan nomor : 6657 tanggal 21 April 1999, dan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 818/474.2/TL/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :



1. Sebastianus Alexander Saputra da Costa, umur 20 tahun, jenis kelamin laki – laki;
2. Theresia Hendrika da Costa Kung, umur 13 tahun, jenis kelamin perempuan;
3. Angelica Chiena Laura da Costa Kung, umur 5 tahun, jenis kelamin perempuan;
4. Albertina Viena Laura da Costa Kung, umur 5 tahun, jenis kelamin perempuan;

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 79/Pid.Sus/2016/PN Lbj tanggal 19 Januari 2017, Tergugat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan dijatuhi pidana selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk di pertahankan karena tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dan karena itu harus putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk di pertahankan karena tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dan karena itu harus putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Florianus Biduanusa, 2. Katarina Yanai Muda Naban;

Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalil Gugatan Penggugat sebagaimana Posita gugatannya, didukung dengan alat-alat bukti, dan apakah dalil gugatan tersebut berdasar menurut hukum sebagaimana Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan tentang Undang-undang Pokok Perkawinan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagaimana yang sukar dikabulkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukum yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu Pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Surat Perkawinan nomor 6657 tanggal 21 April 1999, P-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan nomor 818/474.2/TL/2008 tanggal 28 Oktober 2008, P-3 tentang Surat Permandian atas nama Sebastianus Alexander Saputra da Costa, P-4 tentang Kutipan Akta Perkawinan atas nama Theresia Hendrika da Costa Kung, P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama Angelica Chiena Laura da Costa Kung, P-6 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama Albertina Viena Laura da Costa Kung, P-7 tentang Kartu Keluarga nomor 5315051205110004, dan P-8 tentang Salinan Putusan nomor 79/Pid.Sus/2016/PN Lbj tanggal 19 Januari 2017 serta Saksi Florianus Biduanusa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat ribut-ribut sekitar pukul 03.00 Wita dan minta tolong dan saksi melihat Tergugat menarik Penggugat, kemudian Tergugat mengatakan jangan ikut campur ini urusan saya, dan Saksi Katarina Yanai Muda Naban yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2016 Penggugat datang kerumah saksi sambil menangis karena dipukul oleh suaminya yaitu Tergugat yang saling bersesuaian Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sesuai surat perkawinan nomor : 6657 tanggal 21 April 1999, dan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 818/474.2/TL/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
  1. Sebastianus Alexander Saputra da Costa, umur 20 tahun, jenis kelamin laki – laki;
  2. Theresia Hendrika da Costa Kung, umur 13 tahun, jenis kelamin perempuan;
  3. Angelica Chiena Laura da Costa Kung, umur 5 tahun, jenis kelamin perempuan;
  4. Albertina Viena Laura da Costa Kung, umur 5 tahun, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan sehingga Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 79/Pid.Sus/2016/PN Lbj tanggal 19 Januari 2017, Tergugat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan dijatuhi pidana selama 4 (empat ) bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus dan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga petitum angka 2 yang menyatakan alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 yang menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum pada petitum angka 2 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 *huruf f yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Ruteng, sesuai Kutipan Akte Perkawinan No : 818/474.2/TL/2008 tanggal 28 Oktober 2008, tidak layak untuk dipertahankan dan oleh karenanya perkawinan tersebut harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada point 3 haruslah dinyatakan dikabulkan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Lbj



Menimbang bahwa mengenai petitum 4 dan 5 Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan berlangsung tidak terdapat cukup bukti bahwa Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap sehingga mampu menafkahi semua permintaan Penggugat serta berdasarkan dalil jawaban Tergugat bahwa selama ini anak pertama dan kedua yang bernama Sebastianus Alexander Saputra da Costa, dan Theresia Hendrika da Costa Kung dalam penguasaan tanggung jawab Tergugat selaku ayahnya dan masih membiayai kebutuhan kedua anak tersebut, menurut pendapat Hakim, petitum 4 dan 5 tidak berdasar hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 6, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak ketiga dan keempat yang bernama Angelica Chiena Laura da Costa Kung dan Albertina Viena Laura da Costa Kung masih berusia 5 tahun dan selama dalam penguasaan Penggugat selaku ibu kandung atau orang yang paling dekat dengan anak saat ini, maka dalam rangka perlindungan serta tumbuh kembang anak pada masa mendatang, alangkah adil kiranya anak ketiga dan keempat yang bernama Angelica Chiena Laura da Costa Kung dan Albertina Viena Laura da Costa Kung dalam penguasaan dan pengasuhan Penggugat dengan ketentuan tidak membatasi pertemuan antara tergugat dengan kedua anak tersebut, sedangkan anak pertama dan kedua yang bernama Sebastianus Alexander Saputra da Costa, dan Theresia Hendrika da Costa Kung, oleh karena saat ini dalam penguasaan dan pemeliharaan Tergugat selaku ayah kandungnya, maka sangat berdasar hukum agar anak pertama dan kedua tetap dalam penguasaan dan pengasuhan Tergugat, dengan demikian petitum 6 patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 8, oleh karena tidak terdapat alasan yang urgen dan berdasar menurut hukum, maka petitum 8 harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum 7 patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Penggugat tidak meminta agar Pengadilan atau Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan kepada pegawai pencatat perkawinan atau tempat diajukan perceraian setelah putusan berkekuatan hukum tetap, akan tetapi Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan dan bukan merupakan ultra petita dengan alasan sebagai berikut :



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ayat 1 menyebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sedangkan ayat 2 menyatakan bahwa apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang bahwa dari ketentuan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta bukti P-2 dan Pengakuan Tergugat, diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Ruteng, sesuai Kutipan Akte Perkawinan No : 818/474.2/TL/2008 tanggal 28 Oktober 2008 atau di Kabupaten Manggarai, dan tempat gugatan perceraian didaftarkan adalah di Kabupaten Manggarai Barat, untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MANGGARAI dan Kantor DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MANGGARAI BARAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian demikian petitem 1 yang menyatakan gugatan penggugat di kabukan untuk seluruhnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 1 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan alasan – alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan );
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Akta Perkawinan Nomor: 818/474.2/TL/2008 tanggal 28 Oktober 2008, putus karena perceraian;
4. Menyatakan anak ketiga dan anak keempat atas nama : Angelica Chiena Laura da Costa Kung dan Albertina Viena Laura da Costa Kung tetap berada dalam penguasaan dan dipelihara oleh Penggugat, sedangkan anak pertama dan anak kedua atas nama : Sebastianus Alexander Saputra da Costa dan Theresia Hendrika da Costa Kung tetap berada dalam penguasaan dan di pelihara oleh Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lanuan Bajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk di daftar pada register yang diperuntukan untuk itu pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Manggarai dan Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.666.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Baj, pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2019, oleh kami, Muhammad Nur Ibrahim, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Gunayasa, S.H., dan Putu Gde N.A. Partha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Lbj tanggal 16 Agustus 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2019

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ruben Lawa Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, serta Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.  
M.H.

Muhammad Nur Ibrahim, S.H.,

Putu Gde N.A.Partha, S.H.

Panitera Pengganti,

Ruben Lawa

## Perincian biaya :

1. Materai .....	Rp6.000,00
2. Proses.....	Rp500.000,00
3. PNBPN .....	Rp40.000,00
4. Panggilan .....	<u>Rp920.000,00</u>
Jumlah .....	Rp1.466.000,00

(satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)